



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suwandi Lubis als Panjang;**
2. Tempat lahir : Bange;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / Tahun 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Bange, Kecamatan Bukit

Malintang,

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara , oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal.....Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 114/Pen.Pid/2018/PN Mdl tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2018/PN Mdl tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Lubis als Panjang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwandi Lubis als Panjang, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo Type A1000 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SUWANDI LUBIS Alias PANJANG pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Warung milik saksi JUMIRAN di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi JUMIRAN lalu datang saksi M. RIZA NASUTION, saksi ERWINSYAH SIREGAR, saksi M. SULTHANI SITUMEANG, SM. LUMBANGAOL, dan WAN ADITYA (Anggota Polres Madina) mendekati terdakwa kemudian para saksi meminta handphone yang dipegang oleh terdakwa dan di dalam handphone tersebut ada pesan yang berisikan nomor-nomor pasangan yang mana nomor tersebut diakui oleh terdakwa adalah nomor pasangan judi Kim yang dipasang oleh seseorang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimnya kepada RUDI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa cara permainan judi jenis Kim adalah pemasang membeli pasangan nomor/angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang oleh pemasang keluar, maka pemasang mendapat hadiah. Jika yang dipasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka maka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai tukang tulis judi Kim mendapatkan upah sebesar 20 (dua puluh) persen dari pendapatan per hari dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SUWANDI LUBIS Alias PANJANG pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Warung milik saksi JUMIRAN di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi JUMIRAN lalu datang saksi M. RIZA NASUTION, saksi ERWINSYAH SIREGAR, saksi M. SULTHANI SITUMEANG, SM. LUMBANGAOL, dan WAN ADITYA (Anggota Polres Madina) mendekati terdakwa kemudian para saksi meminta handphone yang dipegang oleh terdakwa dan di dalam handphone tersebut ada pesan yang berisikan nomor-nomor pasangan yang mana nomor tersebut diakui oleh terdakwa adalah nomor pasangan judi Kim yang dipasang oleh seseorang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimnya kepada RUDI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa cara permainan judi jenis Kim adalah pemasang membeli pasangan nomor/angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang oleh pemasang keluar, maka pemasang mendapat hadiah. Jika yang dipasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka maka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai tukang tulis judi Kim mendapatkan upah sebesar 20 (dua puluh) persen dari pendapatan per hari dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim.
- Bahwa tempat terdakwa menulis judi Kim adalah di Warung milik saksi JUMIRAN di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal yang dapat dilalui atau dikunjungi oleh khalayak umum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Bis Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Riza Nasution, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah perjudian;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib di warung milik JUMIRAN di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Jumiran lalu datang saksi bersama dengan rekan saksi (M. Sulthani Situmeang, Erwinsyah Siregar, SM. Lumbangaol dan Wan Aditya (Anggota Polres Madina) mendekati Terdakwa kemudian saksi bersama Tim meminta handphone yang dipegang oleh Terdakwa dan di dalam handphone tersebut ada pesan yang berisikan nomor-nomor pasangan yang mana nomor tersebut diakui oleh Terdakwa adalah nomor pasangan judi Kim yang dipasang oleh seseorang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimnya kepada RUDI (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa cara permainan judi jenis Kim adalah pemasang membeli pasangan nomor/angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang oleh pemasang keluar, maka pemasang mendapat hadiah. Jika yang dipasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka maka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang yang diamankan dari penguasaan terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Lenovo Type A1000 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan angka-angka Kim.

- Bahwa permainan judi jenis Kim bersifat untung-untungan dan tidak pasti menang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis Kim.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Sulthani Situmeang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah perjudian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib di warung milik JUMIRAN di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Jumiran lalu datang saksi bersama dengan rekan saksi (M. Riza Nasution, Erwinsyah Siregar, SM. Lumbangaol dan Wan Aditya (Anggota Polres Madina) mendekati Terdakwa kemudian saksi bersama Tim meminta handphone yang dipegang oleh Terdakwa dan di dalam handphone tersebut ada pesan yang berisikan nomor-nomor pasangan yang mana nomor tersebut diakui oleh Terdakwa adalah nomor pasangan judi Kim yang dipasang oleh seseorang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimnya kepada RUDI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa cara permainan judi jenis Kim adalah pemasang membeli pasangan nomor/angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang oleh pemasang keluar, maka pemasang mendapat hadiah. Jika yang dipasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka maka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang yang diamankan dari penguasaan terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Lenovo Type A1000 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan angka-angka Kim.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Kim bersifat untung-untungan dan tidak pasti menang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis Kim.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib di warung milik Jumiran di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena diduga Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa sedang duduk-duduk bersama Jumiran lalu datang 5 (lima) orang laki-laki berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan mengambil handphone milik terdakwa, pada handphone tersebut, ditemukan nomor-nomor yang diakui oleh terdakwa merupakan nomor pasangan judi Kim yang dipasang oleh seseorang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimnya kepada RUDI (Daftar Pencarian Orang). Setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari RUDI sebesar 20 % dari total penjualan judi Kim per hari.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang panen sawit pada siang hari dan jika sedang tidak bekerja, terdakwa juga melakukan judi jenis Togel.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi Kim dan Togel.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo Type A1000 warna putih.

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Warung milik saksi Jumiran di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, saksi M. Riza Nasution, saksi Erwinsyah Siregar, saksi M. Sulthani Situmeang, SM. Lumbangaol, dan Wan Aditya (masing Anggota Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis KIM:
- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Jumiran lalu datang para saksi mendekati Terdakwa kemudian para saksi meminta handphone yang dipegang oleh Terdakwa dan di dalam handphone tersebut ada pesan yang berisikan nomor-nomor pasangan yang mana nomor tersebut diakui oleh Terdakwa adalah nomor pasangan judi Kim yang dipasang oleh seseorang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimnya kepada RUDI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa cara permainan judi jenis Kim adalah pemasang membeli pasangan nomor/angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang oleh pemasang keluar, maka pemasang mendapat hadiah. Jika yang dipasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka maka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis judi Kim mendapatkan upah sebesar 20 (dua puluh) persen dari pendapatan per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"barang siapa"*.
2. Unsur *"tanpa mendapat izin"*.
3. Unsur *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"barang siapa"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *"tanpa mendapat izin"*.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut perusahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian"*.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mdl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permainan judi*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Warung milik saksi Jumiran di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, saksi M. Riza Nasution, saksi Erwinsyah Siregar, saksi M. Sulthani Situmeang, SM. Lumbangaol, dan Wan Aditya (masing Anggota Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis KIM:

Menimbang, bahwa ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi Jumiran lalu datang para saksi mendekati Terdakwa kemudian para saksi meminta handphone yang dipegang oleh Terdakwa dan di dalam handphone tersebut ada pesan yang berisikan nomor-nomor pasangan yang mana nomor tersebut diakui oleh Terdakwa adalah nomor pasangan judi Kim yang dipasang oleh seseorang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimnya kepada RUDI (Daftar Pencarian Orang).

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Kim adalah pemasang membeli pasangan nomor/angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan uang pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang oleh pemasang keluar, maka pemasang mendapat hadiah. Jika yang dipasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka maka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis judi Kim mendapatkan upah sebesar 20 (dua puluh) persen dari pendapatan per hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP diatas maka diketahui Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi ataupun turut serta dalam permainan judi dengan mengharapkan keuntungan dari permainan judi jenis Togel tersebut dan juga Terdakwa selaku Sub Agen, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keSatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo Type A1000 warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dimusnahkan*; sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi Lubis als Panjang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"*** sebagaimana dakwaan Alternatif keSatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suwandi Lubis als Panjang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo Type A1000 warna putih;**Dimusnahkan**;
- Uang tunai sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh **Rudito Surotomo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal **2 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Freshly Newman Silalahi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartini, S.H.